



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0454/Pdt.G/2015/PA.Bkt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai talak antara:

PEMOHON ASLI, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Tukang Ojek, tempat tinggal di Kota Bukittinggi, sebagai
Pemohon;

melawan

TERMOHON ASLI, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
Menjahit, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di
muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01
September 2015 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah
didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi, dengan nomor
0454/Pdt.G/2015/PA.Bkt tanggal 01 September 2015 dengan dalil-dalil sebagai
berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah
di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pua, pada tanggal 02 April
2015 dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 051/01/IV/2015 tanggal

Hal 1 dari 17 hal.Put.0454/Pdt.G/2015/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pua;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Agam, selama lebih kurang 1 minggu, kemudian terakhir pindah ke rumah kontrakan di Kota Bukittiggi;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah bergaul sebagai suami istri, belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang rukun dan harmonis hanya 10 hari kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering marah-marah kepada Pemohon hanya karena Pemohon telat pulang ke rumah dari tempat bekerja, Termohon langsung marah-marah kepada Pemohon, ketika Pemohon menjelaskan kepada Termohon kalau Pemohon terlambat karena mengumpulkan uang arisan(julo-julo), Termohon selalu menjawab dengan marah-marah saja kepada Pemohon dan tidak mau mengerti dengan penjelasan Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir bulan Juni 2015, yang disebabkan karena pada saat itu Termohon menuduh anak tepatan Termohon melakukan tindakan yang menyeleweng terhadap Pemohon sendiri, dengan mengatakan bahwa anak tersebut telah memegang kemaluan Pemohon pada saat Pemohon tidur siang, mendengar hal itu Pemohon tidak terima, dan Pemohon menanyakan hal tersebut kepada anak Pemohon, lalu anak tersebut mengatakan bahwa tidak pernah melakukannya, namun Termohon tetap saja bersikeras dengan perkataannya tersebut, hingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon tidak dapat menerima sikap Termohon, sehingga keesokan harinya Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, sejak saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang sudah 2 bulan lamanya;

6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon dan pihak keluarga pernah melakukan upaya untuk mempertahankan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tidak mau lagi menjalin hubungan rumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bukittinggi agar memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) setelah putusan berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara;

Subsider

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon secara *in person* telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim di muka sidang telah mengupayakan perdamaian terhadap Pemohon dengan Termohon, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Fardinal Tanjung, Hakim

Hal 3 dari 17 hal.Put.0454/Pdt.G/2015/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bukittinggi, akan tetapi berdasarkan laporan mediasi tanggal 14 September 2015, mediasi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengemukakan jawaban secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa dalil permohonan Pemohon tentang pernikahan, tempat tinggal setelah pernikahan dan belum memperoleh anak dari pernikahan tersebut adalah benar sebagaimana dalil permohonan Pemohon;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun bukan sejak 10 hari pernikahan, akan tetapi setelah 2 (dua) bulan pernikahan yang disebabkan bukan karena Termohon marah-marah pada Pemohon, akan tetapi karena Pemohon sering tidur dengan anak perempuannya yang telah berumur 15 tahun, hal ini sangat tidak enak dipandang mata;
3. Bahwa benar puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni 2015 yang disebabkan karena persoalan yang sama, yaitu sikap dan pergaulan Pemohon dengan anak gadisnya tersebut;
4. Bahwa Termohon tidak keberatan, akan tetapi Termohon akan mengajukan tuntutan yang merupakan hak Termohon selaku istri yang diceraiakan;

Dalam Rekonvensi

Bahwa oleh karena Tergugat tetap dengan pendiriannya untuk menceraikan Penggugat maka Penggugat akan mengajukan gugatan balik dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) bulan, selama masa tersebut Tergugat tidak ada memberi belanja kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka sudah seharusnya Tergugat dibebankan untuk membayar nafkah masa yang lalu selama 2 bulan sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

2. Bahwa sebagai istri yang diceraikan tentunya Penggugat akan menjalani masa iddah selama 3 bulan, selama masa iddah tersebut Tergugat masih menjadi tanggungan Tergugat, terutama dalam hal nafkah. Untuk itu sudah seharusnya Tergugat dibebankan untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

3. Bahwa Penggugat selaku istri yang diceraikan juga berhak memperoleh mut'ah dari Tergugat, untuk itu Penggugat menuntut supaya Tergugat memberikan mut'ah sebetuk emas 24 karat dengan ukuran 1 mas;

Bahwa berdasarkan jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi, maka Termohon/Penggugat mohon supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan jawaban Termohon;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. Nafkah masa lalu selama 2 bulan sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.1. Nafkah masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berbentuk cincin emas 24 karat dengan ukuran 1 mas;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa Pemohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil permohonan Pemohon semula;

Dalam Rekonvensi

Hal 5 dari 17 hal.Put.0454/Pdt.G/2015/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa mengenai nafkah yang lalu, Tergugat hanya sanggup membayar sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selama 2 bulan karena sesuai dengan penghasilan Tergugat selaku tukang ojek dengan penghasilan yang tidak tetap;
2. Bahwa mengenai nafkah iddah, Tergugat hanya sanggup membayar selama masa iddah tersebut sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa mengenai mut'ah Tergugat hanya sanggup memberikan berupa cincin emas 24 karat dengan berat $\frac{1}{4}$ mas;

Bahwa, terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa Termohon tetap berpegang pada jawaban semula;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Penggugat tetap dengan tuntutan Penggugat dan selanjutnya menyerahkan pada pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 051/01/IV/2015 tanggal 05 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pua yang telah dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata cocok dan diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **SAKSI I PEMOHON (teman Pemohon)**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon bernama Despita, Termohon adalah isteri Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu kapan keduanya menikah, karena saksi berteman dengan Pemohon dan Termohon sekitar enam bulan yang lalu;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga diberbagai tempat dan terakhir di Kota Bukittinggi dan keduanya belum dikaruniai anak;
- Bahwa, sejak enam bulan pertemanan saksi dengan Pemohon dan Termohon, saksi lihat keduanya tidak rukun;
- Bahwa, saksi tidak tahu secara pasti penyebab tidak rukunnya Pemohon dengan Termohon, namun dari keluhan Pemohon kepada saksi menyatakan bahwa Termohon sering menuduh anak Pemohon yang perempuan memegang alat vital/kemaluan Pemohon;
- Bahwa, sudah lebih satu bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa, upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II PEMOHON**, (teman Pemohon), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Termohon, saksi tahu bahwa Termohon adalah isteri Pemohon ketika diruang sidang ini;
- Bahwa, saksi sebagai teman, Pemohon sering bercerita kepada saksi tentang keretakan rumah tangganya, hal mana disebabkan Termohon menuduh anak perempuan Pemohon memegang dan mengelus-elus alat vital/kemaluan Pemohon sewaktu mereka sedang tidur;
- Bahwa, ketika Pemohon menceritakan hal tersebut, langsung saksi tanyakan tentang kebenarannya, dan Pemohon menyatakan semua tuduhan Termohon tersebut adalah mengada-ada dan fitnah belaka;

Hal 7 dari 17 hal.Put.0454/Pdt.G/2015/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sudah lebih satu bulan lamanya antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa, upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tidak mau lagi beristerikan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa 1 (satu) orang saksi yang bernama SAKSI I TERMOHON (saudara sepupu Termohon), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Termohon dengan Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2015 yang lalu di Sungai Pua;
- Bahwa, setelah menikah Termohon dengan Pemohon membina rumah tangga di berbagai tempat dan terakhir di Kota Bukittinggi, dan keduanya belum dikaruniai anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Termohon dengan Pemohon biasa saja, sekitar bulan Juni 2015 yang lalu tidak rukun lagi;
- Bahwa, penyebab rumah tangga Termohon dengan Pemohon tidak rukun adalah karena Pemohon lebih senang tidur dengan anak-anaknya ketimbang tidur dengan Termohon sebagai isterinya, Pemohon kurang memperhatikan Termohon;
- Bahwa, sudah lebih satu bulan yang lalu antara Termohon dengan Pemohon tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa, upaya untuk merukunkan Termohon dengan Pemohon sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil, karena Termohon juga tidak mau lagi bersuamikan Pemohon;

Bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan dan repliknya demikian juga Termohon tetap pada jawaban dan dupliknya dan selanjutnya menyerahkan pada pertimbangan Majelis Hakim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk semua yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat 1 huruf (a) dan pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut dan relatif kompetensi Pengadilan Agama Bukittinggi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama akan tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah supaya diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan

Hal 9 dari 17 hal.Put.0454/Pdt.G/2015/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang Pengadilan Agama Bukittinggi dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang yang disebabkan Termohon sering marah-marah kepada Pemohon dan menuduh anak Pemohon telah melakukan perbuatan yang menyeleweng kepada Pemohon, padahal sebenarnya tidak ada sama sekali;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya Termohon membenarkan telah terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan berakhir dengan terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang, akan tetapi penyebab terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Pemohon selalu tidur bersama anak gadisnya yang telah berumur 15 tahun serta kurang perhatian kepada Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka di samping pengakuan tersebut, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi dari orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dengan kode P dan 2 (dua) orang saksi, demikian juga Termohon telah mengajukan 1 (satu) orang saksi ke muka sidang;

Menimbang, bahwa bukti Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan kode P merupakan akta autentik sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, yaitu sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 02 April 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, sehingga bukti mana dapat dinilai telah memenuhi syarat formiil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon adalah orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon yang telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, sehingga alat bukti saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa para saksi baik yang diajukan oleh Pemohon, maupun yang diajukan oleh Termohon sama-sama menerangkan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan telah terjadi pisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) bulan sampai sekarang, bahkan telah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada seorangpun yang mengetahui secara pasti, akan tetapi berdasarkan proses jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi kedua belah pihak patut diduga disebabkan karena persoalan kedekatan Pemohon dengan anak-anaknya dari satri pertama sehingga Termohon merasa kurang senang dan kurang mendapatkan perhatian dari Pemohon sehingga terjadi kesalahpahaman dan persangkaan yang membuat keduanya saling menyalahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi kedua belah pihak dapat ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 02 April 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Hal 11 dari 17 hal.Put.0454/Pdt.G/2015/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, akan tetapi belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, bahkan telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya, sehingga tidak ada harapan untuk bersatu lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi, keduanya telah sama-sama saling menyalahkan dan sama-sama tidak mau bersatu kembali meskipun telah diupayakan damai, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon tersebut telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam al-Qur'an surat al-Baqarah 227 yang berbunyi:

)u

Artinya: *Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (istrinya) maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 72 jo. Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi Tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi di atas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan pada prinsipnya tidak keberatan bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi, sebagaimana tersebut dalam jawaban dan dupliknya yang petitumnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa yang lalu sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.1. Nafkah masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa cincin emas 24 karat dengan berat 1 mas;

Hal 13 dari 17 hal.Put.0454/Pdt.G/2015/PA.Bkt



Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa nafkah masa yang lalu (Madhiyah), Tergugat hanya sanggup membayar sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
2. Bahwa nafkah iddah selama 3 bulan, Tergugat hanya sanggup membayar sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa mut'ah, Tergugat hanya sanggup membayar berupa cincin emas 24 karat dengan berat $\frac{1}{4}$ mas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah diajukan bersama-sama dengan jawaban. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 158 R.Bg, secara formil gugatan tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam putusan yang bersifat perdata, sesuai ketentuan pasal 189 ayat (2) R.Bg Majelis Hakim wajib mengadili semua hal yang menjadi tuntutan para pihak yang berperkara. Oleh karena itu untuk menghindari adanya putusan terhadap hal yang tidak dituntut atau bahkan luput dari pertimbangan Majelis Hakim, maka demi terpenuhinya asas keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zwochmatigheit*) dan kepastian hukum (*rechtsecherheit*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua hal yang dituntut oleh Penggugat tersebut secara sistematis dengan prinsip pertimbangan hukum yang ada di dalamnya saling berkaitan antara satu dengan yang lain dan tidak berdiri sendiri sebagai berikut :

1. Tuntutan Penggugat mengenai nafkah masa lalu yang belum dibayar oleh Tergugat selama 2 (dua) bulan sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan tuntutan Penggugat tersebut dengan alasan pekerjaan Penggugat hanya seorang tukang ojek dengan penghasilan yang tidak tetap setiap harinya dan di samping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Tergugat juga mempunyai tanggungan anak sebanyak 2 orang hasil perkawinan Tergugat dengan istri pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan kemampuannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. Ketentuan mana menegaskan kewajiban seorang suami terhadap istrinya selama masih terikat dalam perkawinan atau belum terjadi perceraian. Dalam hal ini ternyata antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan belum bercerai, oleh karenanya kepada Tergugat masih melekat kewajiban sebagaimana dimaksud oleh pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap Tergugat berprofesi sebagai tukang ojek dan usaha mengumpulkan uang arisan di pasar Aur Kuning, akan tetapi tidak seorangpun saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat, yang mengetahui secara pasti berapa penghasilan Tergugat sehari-hari dari usahanya tersebut, demikian juga tidak terungkap dipersidangan berapa besaran nominal nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat selama membina rumah tangga dalam rentang waktu sekitar 2 (dua) bulan ketika masih rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kepastian mengenai berapa penghasilan Tergugat selaku tukang ojek dan usaha mengumpulkan uang arisan, berapa biasanya Tergugat memberi nafkah sehari-hari kepada Penggugat, maka dengan memperhatikan kesanggupan Tergugat dan kepatutan serta keinginan Penggugat yang juga tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat, maka tuntutan Penggugat mengenai nafkah madiyah dapat dikabulkan sebagian dengan besaran nominalnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

2. Tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa cincin emas 24 karat dengan berat 1 mas;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah dan mut'ah pada prinsipnya Tergugat bersedia memenuhinya, hanya saja mengenai nominal nafkah iddah

Hal 15 dari 17 hal.Put.0454/Pdt.G/2015/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hanya sanggup memenuhi sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena sesuai dengan penghasilan Tergugat sebagai tukang ojek dan usaha mengumpulkan uang arisan dengan penghasilan yang tidak tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan nominal nafkah iddah antara tuntutan Penggugat dengan kesanggupan Tergugat, maka dalam hal ini, Majelis Hakim akan menentukan sendiri besaran nominal terhadap tuntutan tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dengan tetap mempertimbangkan kemampuan Tergugat dan kelayakan bagi Penggugat serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan tuntutan Penggugat *in casu* nafkah iddah dan mut'ah tersebut dengan besaran nominalnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku, dan hukum syari' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Wesmar Ilhamda bin Alimuddin Rangkyo Sati) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASLI) setelah putusan berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi dan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat (Wesmar Ilhamda bin Alimuddin Rangkayo Sati) untuk membayar kepada Penggugat (TERMOHON ASLI) berupa:
 - 2.1. Nafkah Madiyah sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa cincin emas 24 karat dengan berat $\frac{1}{2}$ mas;
3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 September 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1436 *Hijriyah*, oleh kam **Drs. Ali Amran, SH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Tiniwarti As, MA** dan **Afrizal, S.Ag., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Amrizal, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hal 17 dari 17 hal.Put.0454/Pdt.G/2015/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
ttd
Dra. Hj. Tiniwarti As, MA
Hakim Anggota,
ttd
Afrizal, S.Ag.,MH.

Ketua Majelis,
ttd
Drs. Ali Amran, SH

Panitera Pengganti,
ttd
Amrizal, S.Ag

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Proses	Rp. 50.000,-
Panggilan	Rp 150.000,-
Redaksi	Rp 5.000,-
Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>
J u m l a h	<u>Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)</u>

Bukittinggi, 05 Oktober 2015

Salinan sesuai asli

WAKIL PANITERA

ttd

MINDA HAYATI, SH